



**LURAH GIRIJATI  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN GIRIJATI  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GIRIJATI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) Sebagaimana telah Diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia Taun 2020 Nomor 1129);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembar Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Desa Girijati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karang Sari Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Karang Sari Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Girijati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 3);

21. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 5);
22. Peraturan Kalurahan Girijati Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembar Kalurahan Tahun 2024 Nomor 6);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIJATI  
dan  
LURAH GIRIJATI**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan					Rp. 2.686.849.626,42
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.		159.539.450,42		
b. Transfer	Rp.		2.518.086.850,00		
c. Pendapatan Lain-lain	Rp.		9.223.326,00		
 2. Belanja Kalurahan					 Rp. 2.176.309.754,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	Rp.		819.304.854,00		
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp.		1.039.731.900,00		
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	Rp.		46.189.000,00		
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	Rp.		156.484.000,00		
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Surplus/(Defisit)	Rp.		114.600.000,00		Rp. 510.539.872,42
 3. Pembiayaan Kalurahan					 Rp. 83.277.075,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.		238.277.075,00		
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		155.000.000,00-		
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.		-		
<b>SILPA Tahun Berjalan</b>					<b>Rp. 593.816.947,42</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari - 30 Desember Tahun Anggaran 2023; Dan
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Girijati  
Pada tanggal 30 Januari 2024



Diundangkan di Girijati  
Pada tanggal 30 Januari 2024

**CARIK,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalia Eny Wulandari'.

**NATALIA ENY WULANDARI**

**LEMBARAN KALURAHAN GIRIJATI TAHUN 2024 NOMOR 1**

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN GIRIJATI  
KAPANEWON PURWOSARI  
KABUPATEN GUNUNG KIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2023**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		6.800.000,00	159.539.450,42	152.739.450,42
Pendapatan Transfer		2.442.179.200,00	2.518.086.850,00	75.907.650,00
Dana Desa		1.109.043.000,00	1.109.043.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		414.175.400,00	493.662.650,00	79.487.250,00
Alokasi Dana Desa		593.960.800,00	590.381.200,00	3.579.600,00
Bantuan Keuangan Provinsi		225.000.000,00	225.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		4.000.000,00	9.223.326,00	5.223.326,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.452.979.200,00</b>	<b>2.686.849.626,42</b>	<b>233.870.426,42</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		906.043.653,00	819.304.854,00	86.738.799,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.209.621.700,00	1.039.731.900,00	169.889.800,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		77.620.000,00	46.189.000,00	31.431.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		223.370.922,00	156.484.000,00	66.886.922,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		119.600.000,00	114.600.000,00	5.000.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.536.256.275,00</b>	<b>2.176.309.754,00</b>	<b>359.946.521,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(83.277.075,00)</b>	<b>510.539.872,42</b>	<b>(593.816.947,42)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		238.277.075,00	238.277.075,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		155.000.000,00	155.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>83.277.075,00</b>	<b>83.277.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>593.816.947,42</b>	<b>(593.816.947,42)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



Catatan Atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kaluarahan Girijati  
Kapanewon Purwosari, Kabupaten Gunungkidul  
Tahun Anggaran 2023

Mutasi Umum  
Desa Girijati merupakan desa di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan  
Keputusan Bupati No. 141/135/PG/KPTS/2018 Tanggal 26 November 2018, saat ini kepengurusan  
Desa Girijati

Lurah : Karsono  
Carik : Natalia Eny Wulandari  
Kaur Danarta : Subardi

Metode Penyajian Laporan Keuangan  
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.  
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan

Saldo Pos Laporan Keuangan  
Rekonsiliasi SILPA dan Kas  
SILPA Tahun Anggaran 2023

	Rp	593,816,947.42
Mutasi Potongan Pajak		
Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas	Rp	-
Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	66,052,348
Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	66,052,348
Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
Saldo Kas per 31 Desember 2023	Rp	593,816,947.42

Pendapatan Asli Desa  
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha	Rp -	Rp -	Rp -
b. Hasil Aset	Rp -	Rp -	Rp -
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong	Rp -	Rp -	Rp -
d. PADesa Lain	6,800,000.00	159,539,450.42	152,739,450.42
	6,800,000.00	159,539,450.42	152,739,450.42

Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 Adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 1,109,043,000	Rp 332,712,900	Rp 776,330,100
Tahap 2		Rp 27,900,000	Rp -27,900,000
Tahap 3		Rp 27,900,000	Rp -27,900,000
Tahap 4		Rp 27,900,000	Rp -27,900,000
Tahap 5		Rp 332,712,900	Rp -332,712,900
Tahap 6		Rp 332,017,200	Rp -332,017,200
Tahap 7		Rp 27,900,000	Rp -27,900,000
	Rp 1,109,043,000	Rp 1,109,043,000	Rp -

Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 34,807,700	Rp 34,807,700	Rp -
Tahap 2	Rp 34,807,700	Rp 34,807,700	Rp -
	Rp 69,615,400	Rp 69,615,400	Rp -

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	Rp -	Rp 6,315,400	Rp 6,315,400
	Rp -		Rp 6,315,400

c. Penerimaan Desa dari bagian dari hasil penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Rp	344,560,000	41,499,000	Rp 303,061,000
Rp	-	19,872,000	Rp 19,872,000
Rp	-	21,392,100	Rp 21,392,100
Rp	-	14,652,900	Rp 14,652,900
Rp	-	31,995,000	Rp 31,995,000
Rp	-	29,038,500	Rp 29,038,500
Rp	-	29,619,000	Rp 29,619,000
Rp	-	38,542,500	Rp 38,542,500
Rp	-	59,872,500	Rp 59,872,500
Rp	-	54,175,500	Rp 54,175,500
Rp	-	32,954,850	Rp 32,954,850
Rp	-	44,118,000	Rp 44,118,000
Rp	344,560,000	Rp 417,731,850	Rp 73,171,850

#### 5 Alokasi Dana Desa

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Tahap 1	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 2	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 3	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 4	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 5	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 6	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 7	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 8	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 9	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 10	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 11	Rp 49,496,700	Rp 49,198,700	Rp -298,000
Tahap 12	Rp 49,497,100	Rp 49,195,500	Rp -301,600
	Rp 593,960,800	Rp 590,381,200	Rp -3,579,600

Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat perbedaan antara Anggaran dan Realisasi sebesar Rp 3.579600  
 na untuk pembayaran BPJS Kesehatan yang dibayarkan langsung oleh BKAD bulan Jan-Des

#### 6 Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
.....	Rp 225,000,000	Rp 225,000,000	Rp -
.....			-

#### 7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten	Rp 100,000,000	Rp 100,000,000	Rp -
			Rp -

#### 8 Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
	Rp	Rp	Rp
	Rp	Rp	-
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa	Rp	Rp	-
Penerimaan dari hasil kerjasama	Rp	Rp	-

Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	Rp	-
Hibah dan sumbangan dari pihak ket	Rp	-	Rp	5,500,000.00
Koreksi kesalahan belanja tahun-Bunga Bank	Rp	4,000,000.00	Rp	3,723,326.00
Pendapatan Lain Desa yang sah	Rp	-	Rp	-
Pengembalian atas hasil temuan	Rp	-	Rp	-
	Rp	4,000,000.00	Rp	9,223,326.00
			Rp	5,223,326.00

9 Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai	Rp 569,525,488	Rp 558,694,154	Rp 10,831,334
Belanja Barang dan Jasa	Rp 306,868,165	Rp 238,337,700	Rp 68,530,465
Belanja Modal	Rp 29,650,000	Rp 22,273,000	Rp 7,377,000
	Rp 906,043,653	Rp 819,304,854	Rp 86,738,799

10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 225,056,800	Rp 196,785,000	Rp 28,271,800
Belanja Modal	Rp 984,564,900	Rp 842,946,900	Rp 141,618,000
	Rp 1,209,621,700	Rp 1,039,731,900	Rp 169,889,800

11 Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 77,620,000	Rp 46,189,000	Rp 31,431,000
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 77,620,000	Rp 46,189,000	Rp 31,431,000

12 Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	Rp 223,370,922	Rp 156,484,000	Rp 66,886,922
Belanja Modal	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 223,370,922	Rp 156,484,000	Rp 66,886,922

13. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Tidak Terduga	Rp 119,600,000	Rp 114,600,000	Rp 5,000,000
Lain - lain	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 119,600,000	Rp 114,600,000	Rp 5,000,000

14. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp 44,590,000	Rp 44,148,700	Rp 441,300
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Rp 448,690,000	Rp 439,372,820	Rp 9,317,180
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp 32,695,488	Rp 31,622,534	Rp 1,072,954
Tunjangan BPD	Rp 43,550,000	Rp 43,550,000	Rp -
	Rp 569,525,488	Rp 558,694,054	Rp 10,831,434

<b>Belanja Barang dan Jasa</b>						
Belanja Barang	Rp	300,124,965	Rp	218,921,300	Rp	81,203,665
Perengkapan Kantor						
Belanja Jasa Honorarium	Rp	232,195,000	Rp	202,604,000	Rp	29,591,000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp	24,050,000	Rp	17,830,000	Rp	6,220,000
Belanja Jasa Sewa	Rp	17,675,000	Rp	12,425,000	Rp	5,250,000
Belanja Operasional	Rp	34,400,000	Rp	30,351,400	Rp	4,048,600
Perkantoran						
Belanja Pemeliharaan	Rp	10,260,000	Rp	1,620,000	Rp	8,640,000
Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat	Rp	156,044,000	Rp	154,044,000	Rp	2,000,000
	<u>Rp</u>	<u>774,748,965</u>	<u>Rp</u>	<u>637,795,700</u>	<u>Rp</u>	<u>136,953,265</u>

<b>Belanja Modal</b>						
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	Rp	26,000,000	Rp	21,000,000	Rp	5,000,000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	230,316,922	Rp	59,773,000	Rp	170,543,922
Belanja Modal Jalan	Rp	742,807,600	Rp	728,749,600	Rp	14,058,000
Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase	Rp	33,400,000	Rp	21,800,000	Rp	11,600,000
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	39,857,300	Rp	33,897,300	Rp	5,960,000
Belanja Modal Lainnya	Rp	-	Rp	-	Rp	-
	<u>Rp</u>	<u>1,072,381,822</u>	<u>Rp</u>	<u>865,219,900</u>	<u>Rp</u>	<u>207,161,922</u>

<b>Belanja Tidak Terduga</b>						
Belanja Tidak Terduga	Rp	119,600,000	Rp	114,600,000	Rp	5,000,000
	<u>Rp</u>	<u>119,600,000</u>	<u>Rp</u>	<u>114,600,000</u>	<u>Rp</u>	<u>5,000,000</u>

**15 Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)**

		Anggaran		Realisasi		(Lebih)/ Kurang
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>						
Sub Bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan & operasional pemerintah desa	Rp	726,450,276	Rp	693,451,854	Rp	32,998,422
Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Rp	40,765,000	Rp	24,031,000	Rp	16,734,000
Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp	8,435,000	Rp	5,025,000	Rp	3,410,000
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Rp	119,543,377	Rp	90,197,000	Rp	29,346,377
Sub Bidang Pertanahan	Rp	10,850,000	Rp	6,600,000	Rp	4,250,000
	<u>Rp</u>	<u>906,043,653</u>	<u>Rp</u>	<u>819,304,854</u>	<u>Rp</u>	<u>86,738,799</u>

<b>Bidang Pembangunan Desa</b>						
Sub Bidang Pendidikan	Rp	2,400,000	Rp	2,400,000	Rp	-
Sub Bidang Kesehatan	Rp	122,970,000	Rp	101,485,000	Rp	21,485,000
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	948,557,600	Rp	810,799,600	Rp	137,758,000
Sub Bidang Kawasan Permukiman	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Rp	47,569,100	Rp	40,297,300	Rp	7,271,800
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pariwisata	Rp	88,125,000	Rp	84,750,000	Rp	3,375,000
	<b>Rp</b>	<b>1,209,621,700</b>	<b>Rp</b>	<b>1,039,731,900</b>	<b>Rp</b>	<b>169,889,800</b>

<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>						
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Rp	8,810,000	Rp	8,159,000	Rp	651,000
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Rp	22,030,000	Rp	12,060,000	Rp	9,970,000
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Rp	15,625,000	Rp	9,750,000	Rp	5,875,000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	31,155,000	Rp	16,220,000	Rp	14,935,000
	<b>Rp</b>	<b>77,620,000</b>	<b>Rp</b>	<b>46,189,000</b>	<b>Rp</b>	<b>31,431,000</b>

<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Rp	151,374,000	Rp	148,474,000	Rp	2,900,000
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Rp	8,360,000	Rp	3,540,000	Rp	4,820,000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Rp	2,330,000	Rp	1,930,000	Rp	400,000
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Rp	61,306,922	Rp	2,540,000	Rp	58,766,922
	<b>Rp</b>	<b>223,370,922</b>	<b>Rp</b>	<b>156,484,000</b>	<b>Rp</b>	<b>66,886,922</b>

<b>Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Rp	8,000,000	Rp	3,000,000	Rp	5,000,000
Sub Bidang Keadaan Darurat	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Keadaan Mendesak	Rp	111,600,000	Rp	111,600,000	Rp	-
	<b>Rp</b>	<b>119,600,000</b>	<b>Rp</b>	<b>114,600,000</b>	<b>Rp</b>	<b>5,000,000</b>

16 **Pembiayaan**

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	Rp 238,277,075	Rp 238,277,075	-
Pengeluaran Pembiayaan	Rp 155,000,000	Rp 155,000,000	-
	Rp 238,277,075	Rp 83,277,075	Rp
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	Rp 238,277,075	Rp 83,277,075	-
2. Pencairan Dana Cadangan	Rp	Rp	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa	Rp	Rp	-
	Rp 238,277,075	Rp 83,277,075	Rp
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:			
1. Pembentukan Dana Cadangan	Rp	Rp	Rp
2. Penyertaan Modal Desa	Rp 155,000,000.00	Rp 155,000,000.00	Rp -
	Rp 155,000,000.00	Rp 155,000,000.00	Rp

17 **Aset Desa**

Perolehan Aset Desa adalah sebagai berikut:

	2022	2023	(Lebih)/ Kurang
Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat, Kendaraan	Rp 364,904,000	Rp 417,504,000	Rp 52,600,000
Gedung dan Bangunan	Rp 1,571,095,000	Rp 1,630,868,000	Rp 59,773,000
Jalan/Jembatan/Drainase/Irigasi/Jaringan	Rp 4,979,512,660	Rp 5,963,559,560	Rp 984,046,900
Aset Tetap Lainnya	Rp 113,654,760	Rp 113,654,760	Rp -
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp -	Rp -	Rp -
	Rp 7,029,166,420	Rp 8,125,586,320	Rp 1,096,419,900

Catatan : Penambahan Aset TA 2023 sebesar Rp. 865.219.900 ditambah dengan hibah aspal Rp.199.600.000 dan Antropometri Kit Rp.31.600.000

18 **Penyertaan Modal Desa**

Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut:

	2022	2023	(Lebih)/ Kurang
BUMDes			-
Bumkal Jati Mandiri	-	150,000,000.00	150,000,000.00
Bumkal		5,000,000.00	5,000,000.00
.....			-
	-	155,000,000.00	155,000,000.00